



PUTUSAN

Nomor 0090/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 05 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 05 Februari 2018 dengan Nomor 0090/Pdt.G/2018/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/I/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Payakumbuh tanggal 04 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hlm 1 dari 13 hlm **Putusan No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 ANAK LAKI-LAKI, lahir tanggal 04 Desember 2006;
- 3.2 ANAK LAKI-LAKI, lahir tanggal 15 Desember 2010;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2007 mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 - 4.2. Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat dalam hal penghasilan Tergugat, setiap Penggugat menanyakan uang untuk rumah tangga, Tergugat sering mengatakan tidak ada uang, dan Penggugat pernah menemukan dompet Tergugat, dan didalamnya ada uang;
 - 4.3. Tergugat menikah dengan dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN, Penggugat mengetahui hal tersebut ketika menemukan surat menikah dibawah tangan atas nama Tergugat, apabila Penggugat bertanya, Tergugat tidak pernah mengakuinya;
 - 4.4. Setiap terjadi perselisihan, Tergugat sering merajuk tanpa sebab dan alasan yang jelas;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal kemudian rukun kembali;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 12 April 2014 yang disebabkan ketika itu Tergugat terlambat bangun, lalu orang tua Penggugat menasehati Tergugat, tetapi Tergugat langsung mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga menyakitkan hati orang tua Penggugat, dan Penggugatpun tidak terima, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di RT 001 RW 002 Talawi, Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara,

Hlm 2 dari 13 hlm **Putusan No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Markisa II, RT 004 RW 001 Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
9. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh usaha mediasi dengan bantuan mediator Efidatul Akhyar, S.Ag Hakim

Hlm 3 dari 13 hlm **Putusan No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Payakumbuh dan dari laporan mediator tertanggal 05 Maret 2018 ternyata usaha mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun usaha mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung juga berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya ada benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering emosi kepada Tergugat;
- Bahwa sebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena pihak ketiga yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/1/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, tanggal 04 Januari 2006, yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

Hlm 4 dari 13 hlm **Putusan No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.001 RW. 002 Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Saksi adalah paman Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di RT.001 RW. 002 Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang selalu kurang dan Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, kasar tutur katanya dan sekarang Tergugat telah menikah liar dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001 RW. 002

Hlm 5 dari 13 hlm **Putusan No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di RT.001 RW. 002 Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang selalu kurang dan Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, kasar tutur katanya dan sekarang Tergugat telah menikah liar dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 6 dari 13 hlm **Putusan No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, ternyata pula Penggugat dan Tergugat keduanya berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dengan demikian syarat formal gugatan Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan awal Majelis Hakim menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan upaya mediasi melalui Hakim Mediator **Efidatul Akhyar, S.Ag**, demikian juga dalam persidangan berikutnya Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin mengakhiri pernikahannya dengan perceraian, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Hlm 7 dari 13 hlm **Putusan No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2007, disebabkan karena: (1). Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat; (2). Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat dalam hal penghasilan Tergugat, setiap Penggugat menanyakan uang untuk rumah tangga, Tergugat sering mengatakan tidak ada uang, dan Penggugat pernah menemukan dompet Tergugat, dan didalamnya ada uang; (3). Tergugat menikah dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN, Penggugat mengetahui hal tersebut ketika menemukan surat menikah dibawah tangan atas nama Tergugat, apabila Penggugat bertanya, Tergugat tidak pernah mengakuinya; (4). Setiap terjadi perselisihan, Tergugat sering merajuk tanpa sebab dan alasan yang jelas; akibat pertengkaran tersebut sejak bulan April 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya telah diakui oleh Tergugat, kecuali hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat sering emosi kepada Penggugat;
- Bahwa sebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena pihak ketiga yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- - - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P1 dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling, serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang

Hlm 8 dari 13 hlm **Putusan No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi pertama Penggugat menerangkan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah nafkah yang selalu kurang, Tergugat tidak jujur dengan penghasilan,nya, kasar tutur katanya bahkan telah menikah liar dengan perempuan lain bernama WANITA LAIN; akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan bantahannya tersebut, majelis telah memerintahkan Tergugat dan telah memberi kesempatan kepada Tergugat dengan menunda persidangan, untuk

Hlm 9 dari 13 hlm **Putusan No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi, namun sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi ke persidangan, maka berdasarkan kepada hal tersebut majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, dan secara otomatis mengakui pula dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 13 Januari 2006 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;

-----B
ahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

-----B
ahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Januari 2007;

-----B
ahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat telah pisah rumah sejak bulan April 2014;

-----B
ahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

-----M
enimbang, bahwa karena didalam petitumnya Penggugat menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, maka Majelis akan menganalisa dan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada point 2 s/d 3, setelah itu petitum pada point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hlm 10 dari 13 hlm **Putusan No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada tanggal 01 Januari 2010 sehingga sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 tahun tanpa ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak-anak mereka, sementara kaidah hukum menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat

Jadi, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hlm 11 dari 13 hlm **Putusan No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga petitum Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3 untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petitum Penggugat pada poin 2 dan 3 telah dianalisa dan dipertimbangkan, maka petitum Penggugat pada poin 1 dapat pula dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 309000 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 02 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1439 Hijrayah, oleh **Dra. Hj. Dewi Warti**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Roli Wilpa, S.HI., M.Sy** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI.**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim

Hlm 12 dari 13 hlm **Putusan No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta **Wartinas, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Roli Wilpa, S.HI., M.Sy

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dewi Warti

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

Wartinas, BA

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran -----	Rp	30.000,00
2.	Proses-----	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan -----	Rp	210.000,00
4.	PNBP lainnya-----	Rp	5.000,00
5.	Leges : Rp	3.000,00	
6.	Redaksi -----	Rp	5.000,00
7.	Meterai -----	Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm **Putusan No. 0090/Pdt.G/2018/PA.Pyk**